



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Bagilis Alias Iyan
2. Tempat lahir : Banggai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 30 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tompudau RT.000/RW.000 Kec. Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan / Kilo 2 Jalan Trans
Sulawesi Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/111/IX/RES.1.6/2023/Reskrim;

Terdakwa Riyan Bagilis Alias Iyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Servasius Boni, S.H., dan As'ad Dg. Hana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Register Nomor: W21-U3/60/Hk.02/XI/2023 pada hari Senin, tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN BAGILIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYAN BAGILIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) **bulan** penjara dikurangi selama **terdakwa RIYAN BAGILIS** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa RIYAN BAGILIS** agar tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa **RIYAN BAGILIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Korban dan Terdakwa adalah pasangan kekasih yang telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan sampai ke jenjang pertunangan dan pihak keluarga sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYAN BAGILIS alias RIYAN pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kompleks Hanga-Hanga Pemail, Kel.Hanga-hanga, Kec.Luwuk Selatan, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 Wita setelah mengikuti kuliah umum yang di selenggarakan oleh Universitas Tompotika di Hotel Estrela Luwuk, saksi korban Jenny Ismail duduk di parkiran bersama saksi Tari Safitri, selanjutnya sekira jam 12.20 Wita saksi korban Jenny Ismail pulang kerumahnya di Jl.Teri, Kel.Tombang, Kab.Banggai untuk berganti pakaian dan berpamitan kepada saksi Ina Lalusu yang merupakan Ibu kandung saksi korban Jenny Ismail untuk pergi ke kampus Universitas Tompotika menanyakan tugas kuliahnya, selanjutnya saksi korban Jenny Ismail mengendarai sepeda motor bersama saksi Tari Safitri menuju kampus Universitas Tompotika, saat diperjalanan Saksi jenny Ismail bersama dengan Tari Safitri bertemu dengan saksi Yehezkia Balau di rumah kos milik Muh.Nasriandi La Adji yang beralamat di Area PLTD Karaton untuk membicarakan tugas di kampus, setelah selesai membicarakan tugas di kampus, Saksi korban Jenny Ismail mengantarkan saksi Tari Safitri pulang kerumahnya dengan di ikuti oleh saksi Yehezkia Balau menggunakan sepeda motor dari belakang, selanjutnya setelah mengantarkan saksi Tari Safitri pulang kerumahnya, saksi Yehezkia Balau mengajak saksi korban Jenni Ismail untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke KM7 dengan menggunakan satu motor sehingga saksi korban Jenni Ismail menitipkan motornya di kos milik Muh.Nasriandi La Adji. setelah saksi korban Jenni Ismail menitipkan motornya, selanjutnya saksi korban Jenni Ismail bersama dengan saksi Yehezkia Balau berboncengan menuju KM7 dan ditengah perjalanan, saksi Yehezkia Balau memutar balikkan motornya menuju kedai soal rasa yang beralamat di Kelurahan Karaton, setelah selesai nongkrong di kedai soal rasa, tidak selang berapa lama saksi korban Jenny Ismail meminta pulang dengan mengambil motornya terlebih dahulu di kos milik Muh.Nasriandi La Adji dan berpamitan pulang.
- Kemudian sekira jam 17.00 Wita saksi Ina Lalusu alias Iti menghubungi Terdakwa yang merupakan kekasih saksi Korban Jenny Ismail untuk menanyakan keberadaan saksi korban Jenni Ismail dengan mengatakan *"Iyan minta tolong carikan jenny soalnya dia belum pulang dari sekarang"* dan dijawab oleh terdakwa *"astaga dia"*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



belum pulang ibu? Setahu saya kegiatan kampusnya sudah selesai dari jam 12 siang” selanjutnya terdakwa bergegas mencari keberadaan saksi korban Jenny Ismail akan tetapi tidak kunjung ditemukan, selanjutnya sekira jam 18.00 Wita saat terdakwa sampai di pertigaan turunan hanga-hanga permai, terdakwa melihat saksi korban Jenny Ismail mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa berusaha mengejar dan menghentikan saksi korban Jenny Ismail dengan mengatakan “ngana mau kemana? Kegiatan sudah selesai jam dua belas kenapa belum pulang ?” dan dijawab oleh saksi korban Jenny Ismail “masih ada urusan dengan teman-teman”, selanjutnya terdakwa mengatakan “pulang saja ngana pe orangtua sudah cari” dan dijawab oleh saksi korban Jenny Ismail “tunggu saya masih ada dengan teman-teman dulu” mendengar jawaban saksi korban Jenny Ismail, terdakwa emosi dan langsung mencekik leher serta memukul saksi korban Jenny Ismail dengan tangan terkepal mengenai mata kanan saksi Jenny Ismail yang menyebabkan mata kanan saksi korban Jenny Ismail mengalami bengkak, Melihat mata kanan Saksi Korban Jenny Ismail bengkak, Terdakwa meminta saksi korban Jenny Ismail untuk ikut ke kos terdakwa yang beralamat di Kilo 2 Kab. Banggai untuk meredakan bengkak pada mata saksi korban Jenny Ismail hingga kurang lebih 7 (tujuh) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jenny Ismail bahwa dirinya viral dimedsos dan meminta saksi korban Jenny Ismail untuk segera pulang kerumahnya.

- Kemudian pada tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 Wita saksi Irna Lalusu yang merupakan ibu dari saksi korban Jenny Ismail mendapati saksi korban Jenny Ismail pulang dalam keadaan mata kanan lebam serta bola mata kemerahan dan saksi korban Jenny Ismail mengakui telah dipukul oleh terdakwa sehingga pada tanggal 05 September 2023 Saksi Irna Lalusu bersama saksi korban Jenny Ismail melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banggai.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jenny Ismail dikarenakan terdakwa merasa jengkel dengan sikap saksi korban Jenny Ismail yang dianggap tidak mendengarkan permintaan terdakwa untuk segera pulang kerumahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Banggai Nomor : RM 00-205514 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



Aziz, Sp.Fm selaku dokter forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Jenny Ismail diperoleh kesimpulan terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, pada leher kiri dan pada anggota gerak atas kiri, bintik pendarahan pada selaput lender bola mata kanan disebabkan kekerasan benda tumpul, bahwa kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan / halangan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jenny Ismail Alias Cece, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah dipukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian mata dan dicekik;
 - Bahwa sebelum kejadian ada masalah yang terjadi, pertama karena Saksi berkata-kata yang tidak bagus dan kedua karena Terdakwa menuduh Saksi yang tidak-tidak saat kuliah;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di kamar;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu Terdakwa di Hanga-hanga Permai. Setelah itu Saksi dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi ke kos Terdakwa untuk beristirahat;
 - Bahwa Saksi baru pulang ke rumah setelah disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya setelah Saksi pulang, orang tua Saksi pergi melapor ke polisi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini masih menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di Hanga-Hanga Permai;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan Saksi boleh mengakali orang tuanya, akan tetapi jangan mengakali Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal. Saat itu Saksi membuka helm yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa mencekik Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Saksi sempat dimediasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih sempat menjenguk Terdakwa dan membicarakan soal hubungan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang sekitar 4 (empat) kali ke rumah Saksi;
- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada hasil yang diperoleh;
- Bahwa saat kejadian, awalnya Saksi dan Terdakwa bertemu di jalan. Kemudian pemukulan terjadi di rumah teman Terdakwa yang terletak di Hanga-Hanga;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa yang mengajak Saksi untuk ke rumah temannya, dan di sana Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi dan Terdakwa mengendarai motor masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak menolak ajakan Terdakwa dan langsung ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah teman Terdakwa, Saksi sempat parkir, baru kemudian dipukul di dalam rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dibaringkan di atas Kasur dan dirangkul oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan jangan sehingga Terdakwa yang merasa emosi karena Saksi berbohong memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan Saksi berbeda dengan yang ada di BAP karena saat itu Saksi ingin melindungi Terdakwa. Selain itu, Saksi sempat emosi kepada orang tua Saksi dan ingin atur damai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi dipukul di kamar milik teman Terdakwa dan dicekik saat di tempat tidur/Kasur
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selaa tinggal dengan Terdakwa, Saksi tidak menghubungi orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa karena mata Saksi memar akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa ketika Saksi di kos Terdakwa, Ibu Saksi sempat berkali-kali menghubungi Terdakwa untuk bertanya apakah Saksi bersama Terdakwa dan jika ada disuruh untuk dipulangkan;
 - Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Saksi dituduh membohongi Terdakwa kerana Saksi bilang disuruh oleh dosen untuk fotokopi dan sebenarnya tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memukul Saksi di jalan, Terdakwa memukul Saksi dengan tangan setengah terkepal sambil memegang remote control motor, Terdakwa tidak pernah mencekik melainkan hanya menarik helm Saksi secara paksa, serta Terdakwa membuka helm Saksi terlebih dahulu baru memukulnya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Irna Lalusu Alias Iti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jenny;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Jenny pulang ke rumah pada tanggal 4 September 2023;
 - Bahwa awalnya ketika ditanya Saksi Jenny belum mengatakan hal tersebut. Baru ketika Saksi tanyakan malam harinya, Saksi Jenny mengaku telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar dari Saksi Jenny;
 - Bahwa Saksi sempat berkali-kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi Jenny. Namun Terdakwa tidak jujur mengatakan tentang Saksi Jenny yang ada bersamanya dan hanya mengatakan akan mencari dan mengantar Saksi Jenny pulang;
 - Bahwa awalnya Saksi memang meminta Terdakwa untuk mencari Saksi Jenny dan di malam harinya Saksi menelepon terus ke Terdakwa untuk menanyakan;
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mencari sekitar pukul 19.00 WITA dan masih berkomunikasi sampai dengan pukul 02.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi Jenny oleh Terdakwa, melainkan hanya mendengar cerita dari Saksi Jenny;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah sebanyak 4 (empat) kali dan meminta maaf serta mengajak berdamai dengan cara menikahkan Terdakwa dan Saksi Jenny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menolak permintaan dari keluarga Terdakwa karena Saksi tidak mau;
 - Bahwa orang tua Terdakwa meminta untuk berdamai dengan menikahkan Saksi Jenny dan Terdakwa agar Saksi mencabut tuntutan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan;
 - Bahwa Saksi tidak menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Jenny dan seluruh biaya tersebut Saksi tanggung sendiri;
 - Bahwa Saksi masih terus menghubungi Terdakwa dari saat Saksi Jenny tidak pulang sampai sekitar tanggal 28;
 - Bahwa saat ditelepon Terdakwa bilang tidak bersama Saksi Jenny, sementara Saksi Jenny dihubungi tidak menjawab. Kemudian setelah 3 (tiga) hari handphone Saksi Jenny sudah tidak aktif;
 - Bahwa saat pulang ke rumah, mata Saksi Jenny sudah dalam kondisi lebam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Yehezkia Balau Alias Eka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Jenny;
 - Bahwa sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Saksi bersama Saksi Jenny sempat jalan-jalan setelah selesai kegiatan kampus di Hotel Estrella, kemudian singgah di Halimun;
 - Bahwa saat itu Saksi Jenny mengajak jalan-jalan sehingga Saksi sempat ke Karaton untuk menitipkan motor Saksi Jenny. Setelah selesai berjalan-jalan, Saksi mengantar Saksi Jenny untuk mengambil motornya kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Jenny dipukul;
 - Bahwa Saksi sempat menjenguk Saksi Jenny;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pemukulan dari Saksi Jenny yang menghubungi Saksi pada tanggal 5 September 2023 untuk datang ke rumahnya. Adapun, saat Saksi datang mata Saksi Jenny sudah membiru;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya siapa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Jenny;
 - Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian saat pemukulan dan hanya mengetahui Saksi Jenny dipukul setelah melihat matanya yang bengkak;
 - Bahwa Saksi datang keesokan harinya setelah Saksi Jenny pulang ke rumah, yakni pada tanggal 5 September 2023;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jenny pulang setelah 1 (satu) minggu tidak pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum RM: 00-205514 tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan korban berumur Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, pada leher kiri, dan pada anggota gerak atas kiri, bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata kanan. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Jenny;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kompleks Hanga-Hanga Permai, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, Saksi Jenny pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke hotel Estrella sekitar pukul 07.00 WITA sampai 12.00 WITA. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jenny untuk bertemu Terdakwa jika sudah selesai. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA, ibu Saksi Jenny bertanya tentang keberadaan Saksi Jenny dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kampus Saksi Jenny untuk mencari keberadaannya dan ketika di sana Terdakwa bertemu dengan teman Saksi Jenny yang mengatakan Saksi Jenny baru pulang. Kemudian, Saksi pergi ke Hanga-Hanga dan bertemu Saksi Jenny yang sedang mengendarai motor di jalan. Saat itu Terdakwa menahan Saksi Jenny dan yang bersangkutan mengatakan, "Kenapa ngana?" Karena merasa emosi, Terdakwa langsung memukul Saksi Jenny dan setelah itu membawanya ke kos Terdakwa untuk dirawat;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Saksi Jenny kepada orang tuanya karena Saksi Jenny mengancam akan lari jika Terdakwa memberitahu orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Jenny sempat viral di Facebook;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Jenny mengatakan dirinya mau pulang tetapi tanpa diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi Jenny pulang, Terdakwa sempat ditelepon orang tuanya yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah mereka;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa membuka helm Terdakwa sementara Saksi Jenny dalam posisi duduk di atas motor dan Terdakwa berdiri. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Jenny dengan tangan kiri yang saat itu sedang memegang kunci;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Jenny pernah melarikan diri dari rumah dan pergi bersama temannya;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Jenny sudah berpacaran selama 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Jenny, dirinya melarikan diri karena masalah keluarga;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Jenny berada di kos Terdakwa selama sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan akan bertanggung jawab sampai pernikahan;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan ibu Saksi Jenny di Polres tetapi tidak saling menyapa. Sementara Saksi Jenny pernah datang menjenguk di Polres sebanyak 2 (dua) kali dan di lapas sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ibu Saksi Jenny menelepon Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA, sementara kejadian pemukulan terjadi pada pukul 17.00 WITA;
 - Bahwa saat menelepon, ibu Saksi Jenny menanyakan keberadaan Saksi Jenny dan meminta tolong Terdakwa untuk mencari karena Saksi Jenny belum pulang;
 - Bahwa Saksi tidak mencekik Saksi Jenny;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jenny karena Saksi Jenny meludahi Terdakwa. Setelahnya baru Terdakwa memukul dan mengenai samping mata korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak lagi memukul korban;
 - Bahwa Terdakwa merawat luka korban dengan cara mengompres lukanya, kemudian Terdakwa memberikan obat ampicillin agar panasnya turun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:
1. Samel Bagilis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Saksi pernah menghubungi pihak keluarga Saksi Jenny sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Saksi yang tinggal di Salakan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian Saksi Nobel menghubungi Saksi dan menceritakan ada masalah, sehingga Saksi langsung ke rumah orang tua Saksi Jenny untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi menawarkan untuk menikahkan Saksi Jenny dan Terdakwa, akan tetapi orang tua Saksi Jenny meminta waktu. Dua hari kemudian, Saksi datang kembali ke rumah Saksi Jenny untuk berdiskusi dan keluarga Saksi Jenny menyampaikan belum rembuk keluarga sehingga Saksi kembali ke Salakan;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelahnya Saksi datang kembali dan orang tua Saksi Jenny mengatakan tidak mau mencabut laporan dan tidak menjawab soal permintaan Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Jenny;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu hubungan Terdakwa dan Saksi Jenny. Saksi baru tahu setelah dihubungi Saksi Nobel;
- Bahwa pada kunjungan pertama dan kedua, Saksi mendapat respon baik dari keluarga Saksi Jenny. Namun, pada kunjungan ketiga Saksi sudah ditolak sama sekali;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, orang tua Saksi Jenny mengatakan agar dilanjutkan saja dengan proses hukum;
- Bahwa Saksi berkonsultasi dengan Penasihat Hukum untuk membantu mediasi;
- Bahwa sebagai orang tua Terdakwa, Saksi tetap bersedia bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan dengan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Jenny;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Terdakwa dan siap memastikan perlakuan Terdakwa kepada Saksi Jenny tidak terulang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Jenny di Polres yang mengatakan hendak membesuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Jenny ikut bersama Saksi untuk bertemu Terdakwa dan sempat bertanya bagaimana agar masalah Terdakwa tidak sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya apakah Saksi Jenny dan Terdakwa masih saling suka dan keduanya mengiyakan;
- Bahwa Saksi Jenny juga pernah datang menjenguk Terdakwa ke Lapas;



- Bahwa Saksi Jenny pernah datang ke rumah Saksi Nobel untuk bertanya soal masalah Terdakwa dan mengatakan tidak mau Terdakwa ditahan;
 - Bahwa saat itu Saksi mencoba untuk mediasi karena Terdakwa dan Saksi Jenny berpacaran;
 - Bahwa setahu Saksi masalah yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Jenny adalah karena Terdakwa cemburu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jenny untuk mencari dan karena tidak kunjung menemukan Terdakwa menjadi jengkel sehingga saat bertemu Terdakwa memukul Saksi Jenny;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Jenny sudah 9 (Sembilan) bulan pacaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan keluarga Saksi Jenny tidak mau mediasi dan mereka hanya mengatakan biar diproses hukum saja;
 - Bahwa keluarga Saksi Jenny tidak ada meminta uang;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang atau pengobatan karena setahu Saksi, Terdakwa sudah merawat Saksi Jenny setelah kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nobel Bagilis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Jenny berpacaran sehingga Saksi sering bertemu dengan Saksi Jenny di rumah Saksi sejak sebelum masalah ini terjadi;
 - Bahwa orang tua Saksi Jenny mengetahui soal hubungan Terdakwa dan Saksi Jenny;
 - Bahwa Saksi Jenny sempat datang ke rumah Sakso dan bercerita serta bertanya soal masalah ini kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi Jenny saat itu mengatakan tidak mau memperpanjang masalah;
 - Bahwa Saksi ikut pada saat upaya untuk mediasi ke rumah Saksi Jenny;
 - Bahwa pada kunjungan pertama dan kedua, keluarga Terdakwa mendapat respon baik dari keluarga Saksi Jenny. Namun, pada kunjungan ketiga sudah ditolak sama sekali karena keluarga Saksi Jenny hendak melanjutkan ke proses hukum;
 - Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ada masalah ini, hubungan Terdakwa dan Saksi jenny baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Jenny sudah menjalin hubungan selama 9 (Sembilan) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jenny dan Terdakwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain selain keduanya. Adapun antara Saksi Jenny dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, ketentuan Pasal 185 ayat (4) undang-undang *a quo* memberikan jalan untuk mengatasi permasalahan ketiadaan saksi yang melihat langsung dengan mengatur mengenai *keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Majelis Hakim* dalam menilai kebenaran keterangan Saksi Jenny, juga telah sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Majelis Hakim* mempertimbangkan keterangan Para Saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berupa *Visum et Repertum* untuk memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di sekitar Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



telah memukul Saksi Jenny di bagian mata dengan tangan terkepal dan mencekiknya;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa mencari Saksi Jenny yang tidak kunjung pulang ke rumahnya atas permintaan dari Saksi Irna Lalusu. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jenny di jalan yang terletak di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Jenny untuk pergi ke rumah temannya yang juga terletak di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Setibanya di sana, Saksi Jenny sempat memarkir kendaraannya, baru kemudian dipukul di dalam rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Jenny dibaringkan di atas Kasur dan dirangkul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Jenny mengatakan jangan sehingga Terdakwa yang merasa emosi memukul Saksi Jenny;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mencekik Saksi Jenny di bagian leher;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Jenny pergi ke kos Terdakwa dimana Saksi Jenny tinggal selama beberapa hari;
- Bahwa selama Saksi Jenny tinggal di kos Terdakwa, Saksi Irna Lalusu berkali-kali menghubungi Terdakwa yang berbohong dengan mengatakan jika Saksi Jenny tidak ada bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jenny pulang ke rumahnya pada tanggal 4 September 2023 dan Saksi Irna Lalusu melihat Saksi Jenny pulang dalam keadaan lebam di bagian mata;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Jenny menghubungi Saksi Yehezkia pada tanggal 5 September 2023 untuk datang ke rumahnya. Adapun, saat Saksi Yehezkia datang, mata Saksi Jenny sudah membiru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Riyan Bagilis Alias Iyan adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tidak mengatur mengenai pengertian penganiayaan. Namun, menurut Lamintang, praktek peradilan telah memberikan pengertian penganiayaan (*Vide*. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 124). *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya. Sementara *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia, dalam hal ini tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar. Selain itu ada pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 yang merumuskan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. Lebih lanjut, R. Soesilo berpendapat untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan tindakan-tindakan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*Vide.* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 243);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di sekitar Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Terdakwa telah memukul Saksi Jenny di bagian mata dengan tangan terkepal dan mencekiknya;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa mencari Saksi Jenny yang tidak kunjung pulang ke rumahnya atas permintaan dari Saksi Irna Lalusu. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jenny di jalan yang terletak di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Jenny untuk pergi ke rumah temannya yang juga terletak di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Setibanya di sana, Saksi Jenny sempat memarkir kendaraannya, baru kemudian dipukul di dalam rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Jenny dibaringkan di atas Kasur dan dirangkul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Jenny mengatakan jangan sehingga Terdakwa yang merasa emosi memukul Saksi Jenny;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mencekik Saksi Jenny di bagian leher;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Jenny pergi ke kos Terdakwa dimana Saksi Jenny tinggal selama beberapa hari;
- Bahwa selama Saksi Jenny tinggal di kos Terdakwa, Saksi Irna Lalusu berkali-kali menghubungi Terdakwa yang berbohong dengan mengatakan jika Saksi Jenny tidak ada bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jenny pulang ke rumahnya pada tanggal 4 September 2023 dan Saksi Irna Lalusu melihat Saksi Jenny pulang dalam keadaan lebam di bagian mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi Jenny menghubungi Saksi Yehezkia pada tanggal 5 September 2023 untuk datang ke rumahnya. Adapun, saat Saksi Yehezkia datang, mata Saksi Jenny sudah membiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RM: 00-205514 tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa pada pemeriksaan terhadap Saksi Jenny ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, pada leher kiri, dan pada anggota gerak atas kiri, bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata kanan. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Hasil Visum et Repertum RM: 00-205514 tanggal 5 September 2023 menunjukkan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Jenny telah mengakibatkan Saksi Jenny mengalami luka memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, pada leher kiri, dan pada anggota gerak atas kiri, serta bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Jenny telah memberikan keterangan yang berbeda dan menarik keterangan yang diberikannya pada saat proses pemeriksaan di Penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikannya karena ingin melindungi Terdakwa. Selain itu, Saksi Jenny mengatakan sempat emosi kepada orang tua Saksi dan ingin atur damai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Jenny tersebut, Terdakwa membantahnya karena Saksi Jenny mengatakan kejadian pemukulan terjadi di dalam kamar teman Terdakwa yang terletak di sekitar Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, sementara menurut Terdakwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kompleks Hanga-Hanga Permai, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Selain itu, Terdakwa juga membantah telah mencekik Saksi Jenny dan menyatakan hanya membuka paksa helm yang dikenakan Saksi Jenny;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada bagian fakta hukum, tidak ada orang lain yang melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jenny. Oleh karena itu, demi cukupnya pertimbangan dalam putusan (*voldoende gemotiveerd*) perlu diuraikan lebih lanjut, bagaimana Majelis Hakim sampai kepada fakta hukum di atas sehingga dapat menyimpulkan Terdakwa telah memukul dan mencekik Saksi Jenny;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Jenny di persidangan dan di berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan, telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk



nyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keterangan tersebut. Adapun, dalam berita acara penyidikan pada poin 13, Saksi Jenny mengatakan Terdakwa telah memukulnya dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali saat berpapasan di pinggir jalan Hanga-Hanga dekat Tower. Namun, di persidangan, Saksi Jenny mengatakan setelah bertemu, Terdakwa mengajak Saksi Jenny ke kos temannya yang terletak di Hanga-Hanga terlebih dahulu, baru kemudian memukul dan mencekik Saksi Jenny di kamar kos temannya tersebut setelah membaringkan dan merangkul Saksi Jenny ke tempat tidur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Lebih lanjut, Pasal 185 ayat (1) undang-undang *a quo* mengatur keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim telah meminta kepada Saksi Jenny untuk menerangkan alasan perbedaan keterangan tersebut sebagaimana digariskan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila kedua keterangan tersebut dikaitkan dengan Hasil Visum et Repertum RM: 00-205514 tanggal 5 September 2023, maka tidak masuk akal apabila luka memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, pada leher kiri, dan pada anggota gerak atas kiri, bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata kanan yang ada pada Saksi Jenny terjadi hanya karena 1 (satu) pukulan ke arah mata, sebagaimana keterangan Saksi Jenny dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Jenny yang diberikan di persidangan menjadi lebih masuk akal karena bersesuaian dengan luka-luka yang dialaminya berdasarkan hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa selain itu ketika ditanya apa yang menjadi dasar dirinya memberi kesaksian yang berbeda, Saksi Jenny mengatakan saat pemeriksaan di tahap penyidikan dirinya berupaya untuk melindungi Terdakwa dan ingin agar permasalahan selesai dengan baik-baik. Hal ini juga masuk akal menurut Majelis Hakim karena saat kejadian, Terdakwa merupakan kekasih dari Saksi Jenny. Sehingga saat memberikan keterangan pada proses penyidikan, terlihat Saksi Jenny yang masih ingin berhubungan dengan Terdakwa berupaya untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Terdakwa, apalagi yang menjadi pelapor adalah Saksi Irna Lalusu selaku ibu Saksi Jenny dan bukan dirinya sendiri. Sementara ketika diperiksa di persidangan, Saksi Jenny menyatakan sudah tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan memberikan keterangan berbeda, yang sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya justru lebih bersesuaian dengan hasil *visum et repertum*. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini kebenaran atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Jenny di persidangan;

Menimbang, bahwa keterikatan Saksi Jenny dengan Terdakwa juga terlihat dari reaksi Saksi Jenny yang setelah dipukul malah ikut dengan Terdakwa ke kosnya dan tinggal disana selama 1 (satu) minggu. Selain itu, Saksi Jenny juga masih menjenguk Terdakwa ketika berada dalam tahanan sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini memperlihatkan adanya rasa cinta yang berlebih dari Saksi Jenny kepada Terdakwa sehingga dirinya seakan rela saja diperlakukan dengan kasar, bahkan Saksi Jenny masih tetap mau menjalin hubungan dengan Terdakwa setelah dipukul olehnya. Berdasarkan keterangan Saksi Jenny dan Terdakwa juga terlihat Terdakwa cenderung bersikap *controlling* terhadap Saksi Jenny dalam hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, keterangan Terdakwa terkait dengan pemukulan tersebut terkesan tidak masuk akal karena Terdakwa mengaku hanya memukul di samping mata dan tidak mencekik. Sementara lebam yang dialami oleh Saksi Jenny berukuran cukup besar dan terletak tepat di bagian mata, bahkan hingga mengalami bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata kanan berdasarkan hasil *visum et repertum* serta terdapat lebam di area leher dan lengan bagian bawah. Selain itu, lebam yang dialami oleh Saksi Jenny juga masih terlihat cukup nyata di sekitar mata sebagaimana pada foto yang beredar di media elektronik, keterangan Para Saksi, dan juga hasil *visum et repertum*, padahal pemukulan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 dan pemeriksaan terhadap Saksi Jenny dilakukan pada tanggal 5 September 2023 atau sekitar 1 (satu) minggu setelahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walau hanya Saksi Jenny yang menyaksikan langsung adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya. Namun, apabila keterangan Saksi Jenny tersebut dikaitkan dengan hasil *visum et repertum*, serta keterangan Para Saksi yang menyaksikan memar di mata Saksi Jenny sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, maka terdapat relevansi antara keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri sehingga keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Apalagi keterangan Para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, sementara seluruh sangkalan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain selain pengakuannya yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* terhadap Saksi Jenny;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini luka memar yang dialami oleh Saksi Jenny di mata, leher, dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan bagian bawah adalah akibat pukulan dan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk penganiayaan dan unsur-unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, sebanyak 339.782 dari total pengaduan adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3.442 diantaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Sementara, pada pengaduan di Komnas Perempuan saja, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Adapun, data pengaduan kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya adalah Kekerasan oleh Mantan Pacar yang paling banyak diadukan tercatat sebanyak 713 kasus, Kekerasan terhadap Istri sebanyak 622 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran sebanyak 422 kasus, Kekerasan terhadap Anak Perempuan sebanyak 140 kasus, KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain sebanyak 111 kasus, dan Kekerasan Mantan Suami sebanyak 90 kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis. Masih dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, data dari lembaga layanan menunjukkan kekerasan yang dialami perempuan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%) dan diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%%). Hal ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan di ranah personal yang terjadi di Indonesia;

Menimbang, bahwa tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan tersebut menunjukkan adanya krisis yang dialami negara ini dalam upaya perlindungan terhadap Perempuan sebagai kelompok yang rentan. Adapun, dalam suatu hubungan atau ikatan yang bersifat personal, terdapat tanggung jawab bagi masing-masing pihak untuk saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa gagal untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memahami hal tersebut dengan telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Jenny dalam hubungan yang tengah dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum seringan-ringannya telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Jenny, serta fakta mengenai kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Jenny sebagai seorang Perempuan dan kekasih yang seharusnya dilindungi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada perempuan dan kekasih yang seharusnya dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Bagilis Alias Iyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Lwk